

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI MEMPELAI
WANITA YANG MENENTUKAN BESARNYA PERMINTAAN
MAHAR PADA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL**

(Studi kasus di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Pajar Bulan
Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh :
AHDAN HARIS
NPM : 1621010097

Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Al-Ahwa Al-Syakhsiyyah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyattullah S.H.I.,M.H.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M

ABSTRAK

Mahar merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki yang diberikan kepada calon mempelai wanita dengan ketentuan jumlah dan kesepakatan yang telah diambil oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya tidak jarang ada beberapa masyarakat atau Wali yang melenceng dari ajaran Islam ketika sedang menentukan mahar, seperti yang terjadi di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, jadi beberapa wali calon mempelai wanita yang menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggalnya ini bisa dikatakan menentukan mahar dengan nominal yang cukup besar sehingga diluar kemampuan si calon mempelai laki-laki dan karena permasalahan ini tidak jarang membuat pihak laki-laki keberatan yang berdampak menunda pernikahan dalam waktu yang disepakati atau mahar yang diminta tersebut sudah terpenuhi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa faktor pertimbangan wali calon mempelai wanita dalam menentukan besarnya permintaan mahar? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai wali calon mempelai wanita yang menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggal? Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi wali dalam menentukan besarnya permintaan mahar dan bagaimana Hukum Islam memandang wali nikah yang menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggal ini. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu melalui metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wali dalam menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggal bukan karena hendak menjual anaknya melainkan faktor utamanya adalah hanya memiliki satu orang anak/anak tunggal/semata wayang sehingga sudah menjadi tradisi bahwa mahar anak perempuan tunggal nominalnya cukup besar. Faktor lainnya anak tersebut telah dirawat dengan sangat baik sehingga memiliki pekerjaan tetap, pendidikan yang baik, sebagai orang tua ingin anaknya diperlakukan dengan baik

oleh laki-laki yang akan menikahnya. Adapun tinjauan hukum Islam terkait mahar sebagaimana dalam surah An-nisa ayat 4 hukumnya adalah wajib yaitu *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”* dan wali calon mempelai wanita yang menentukan besarnya permintaan mahar sah-sah saja tetapi tidak boleh memberatkan apalagi diluar kemampuan pihak laki-laki sebagaimana bunyi hadist *“Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar” (HR.Imam Ahmad)* maka dari itu Islam mengajarkan bahwa menentukan mahar harus lah sesuai dengan kemampuan si laki-laki jangan sampai memberatkan sehingga mempersulit terjadinya pernikahan sehingga berdampak menunda-nunda pernikahan karena maharnya belum terpenuhi atau batalnya sebuah pernikahan karena mahar diluar kemampuan si laki-laki.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrohmaanirrohim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHDAN HARIS

NPM : 1621010097

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI CALON MEMPELAI WANITA YANG MENENTUKAN BESARNYA PERMINTAAN MAHAR PADA ANAK TUNGGAL" Studi Lingkungan Mekar jaya, Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. benar adalah hasil karya sendiri, bukan dari duplikat dari karya ilmiah orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan pada *footnote* atau daftar pustaka. Apabila suatu saat terbukti ada penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar sekiranya dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Mei 2022

Penulis



Ahdan Haris

NPM : 1621010097



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratminto Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI CALON MEMPELAI WANITA YANG MENENTUKAN BESARNYA PERMINTAAN MAHAR PADA ANAK TUNGGAL”
Studi Lingkungan Mekar Jaya, Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat

Nama : AHDAN HARIS
NPM : 1621010097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP: 1972082620003121002

Pembimbing II

Syeh Sarip Hadajiyatullah, S.H.I., M.H.I
NIK: 2014080919850902177

Ketua Jurusan,

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP: 197504282007101993



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H Endro Surabamin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Gadis yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar Pada Anak Perempuan Tunggal** (Studi kasus Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).
Disusun oleh: **AHDAN HARIS**, NPM: 1621010097, Jurusan: **Ahwal Asyakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/ 31 Mei 2022

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

Sekretaris : **Apriansyah, S.H.I., M.H.**

Penguji I : **Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

Penguji II : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

Penguji III : **Syeh Sarip Hadaiyattullah S.H.I., M.H.I.**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...
(سورة النساء: 4)

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...
(Q.S. An-Nisa 5: 4)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang Maha segalanya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul kiamah kelak.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahandaku Buanda dan Ibundaku Aslamiyah yang tiada henti-hentinya selalu memberikan semangat, mendukung, membimbing, dan mendoakan segala kegiatan dan aktivitasku, agar dapat mewujudkan dan mencapai puncak prestasi terbaik. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani.
2. Kepada Adikku yang telah menyemangatiku pentingnya pendidikan dan melanjutkan sampai kejenjang sarjana, yang selalu menyemangati dan meneguhkan keyakinan ku dikala aku putus asa.
3. Terakhir kepada Almamater Tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang berjasa, karena telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu, serta memberikan jalan untuk meraih cita-cita.

RIWAYAT HIDUP

Ahdan Haris, dilahirkan di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung tepat di desa Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Pada hari, Sabtu 02 November 1997. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan dari bapak Buanda dan ibu Aslamiyah. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan di sekolah dasar di SD N 1 Sumber Alam di Kecamatan Air Hitam pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Air Hitam dan tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Air Hitam pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016, pada tahun yang sama peneliti melanjutkan di perguruan tinggi negeri, tempatnya di Universitas Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan di sertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universita Raden Intan Negeri Lampung. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas ahir dengan Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wali Calon Mempelai Wanita Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar Pada Anak Tunggal”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta Alam Semesta ini dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan serta nikmat kesehatan yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI CALON MEMPELAI WANITA YANG MENENTUKAN BESARNYA PERMINTAAN MAHAR PADA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL (Studi Kasus Di Lingkungan Mekar Jaya Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)”.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam semoga terus kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita selalu mendapat *syafa'at*-Nya sampai di waumil akhir.

Penulisan Skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari berbagai pihak yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, S.Ag M.Ag., Ph.D Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH Dekan Fakultas Syari'ah serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr.Ghandi Liyorba Indra.S.Ag.M.Ag, Ketua Prodi dan Bapak Eko Hidayat,S.Sos., M.H Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh,M.Si, pembimbing I, dan Bapak Syeh Sarip Hadaiyattullah S.H.I., M.H.I. pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan;
6. Kepada ayah dan ibu tercinta yang telah banyak berkorban demi keberhasilan dalam proses penyelesaian tugas ahir ini.

7. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas B yang selama kurang lebih 4 Tahun bersama yang sudah seperti saudara ku (serta teman-teman lainnya).
8. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah, dan juga Perpustakaan Pusat Universitas yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain;
9. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2016 serta adik-adik hukum keluarga khususnya;
10. Untuk semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang baik yang ku kenal semasa hidupku;

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi upaya menyempurnakan tulisan ini kedepannya. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis ini (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung,
Penulis,

AHDAN HARIS
NPM: 1621010097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Signifikasi Penelitian	13
G. Kajian Penelitian yang Relevan	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	23
A. Wali dalam Perkawinan	23
1. Pengertian Wali	23
2. Syarat-syarat Wali Nikah	28
3. Macam-macam Wali Nikah	29
4. Kedudukan Wali Nikah dalam Pernikahan	36
B. Mahar dalam Hukum Islam	39
1. Pengertian Mahar	39
2. Dasar Hukum Mahar	41
3. Syarat-syarat mahar	46
4. Macam-Macam Mahar Dalam Hukum Pernikahan ..	47

5. Ketentuan Jumlah Penetapan atau Pemberian Mahar	49
6. Hikmah adanya Mahar	52
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
1. Sejarah Profil Terbentuknya Kelurahan Pajar Bulan	55
2. Keadaan Geografis dan Demografis Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat	57
3. Keadaan Sosial dan kemasyarakatan Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat	58
B. Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar	59
C. Faktor-Faktor Wali Mempelai Perempuan Tunggal dalam Menentukan Besarnya Permintaan Mahar	65
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	71
A. Faktor Penyebab Wali Calon Mempelai Wanita Tunggal Dalam Menentukan Besarnya Permintaan Mahar pada Anak Perempuan Tunggal di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat	71
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wali Calon Mempelai Wanita Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar Pada Anak Perempuan Tunggal	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Data Pemerintahan Kelurahan Pajar Bulan	53
-----------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Keterangan Seminar Proposal
2. Lampiran II : Surat Permohonan Izin Riset
3. Lampiran III : Blangko Konsultasi
4. Lampiran IV : Pedoman dan Surat Keterangan Wawancara
5. Lampiran V : Dokumentasi Wawancara
6. Lampiran VI : Turnitin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dan memperjelas bahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan judul secara detail dan jelas dengan mengetahui makna dan definisi yang terkandung di dalam judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI CALON MEMPELAI WANITA YANG MENENTUKAN BESARNYA PERMINTAAN MAHAR PADA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL”** Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari judul ini, serta untuk mempermudah dalam menyusun maupun memahami, dan menghindari terjadinya kesalahfahaman atau salah dalam pengertian judul skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (seseorang yang sesudah menyelidikim mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang berpijak kepada kitabullah dan kitabulhadists sebagai sumber utama, ijtihad pijakan kedua yang menjadi pelengkap atau penyempurna utama.²
Jadi dapat dipahami bahwa Tinjauan Hukum Islam adalah sebuah pandangan yang telah sesuai dengan ketentuan atau telah berpijak pada syariat Islam.
3. Wali adalah orang yang menurut hukum agama dan adat diberikan kewajiban untuk mengurus pengurusan anak. Tetapi wali disini dimaksudkan untuk orang yang bisa dan memiliki

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Amnawaty, *Hukum dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), 7.

kewajiban untuk menikah atau mengadakan nikah secara sah.³

4. Calon Mempelai dalam bahasa Indonesia arti calon adalah seseorang atau orang yang akan menjadi sesutu⁴. Sedangkan Mempelai adalah orang yang sedang atau akan melangsungkan pernikahannya⁵ Maka disimpulkan makna dari kata wali calon mempelai adalah seseorang yang akan melangsungkan pernikahan.
5. Wanita merupakan istilah yang diberikan kepada seseorang gadis yang telah mencapai usia tertentu pada masa perkembangannya yaitu pada usia memasuki tahap perkembangan dewasa dari usia 20 sampai 40 tahun.⁶
6. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta bagi seorang istri kepada suaminya.⁷
7. Anak adalah karunia atau titipan yang Allah berikan kepada setiap para orang tua.⁸ Perempuan Tunggal adalah anak perempuan satu-satunya dari sepasang orang tua.⁹

Berdasarkan dari Penjelasan definisi diatas dapat dipahami judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Calon Mempelai Wanita Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar Pada Anak Perempuan Tunggal dan penelitian ini Studi Kasus Di Lingkungan Mekar Jaya Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

³ Nasruddin, *Fiqh Munaqahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Cet. 3 (Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja, 2017), 45.

⁴ <https://kbbi.Web.id/mempelai>, diakses pada tanggal 22 November 2020, Pk. 15.10 WIB.

⁵ *ibid*

⁶ Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1991), 11

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 84.

⁸ <https://Andibook.wordpress.com-definisianak> diakses pada 25 Oktober 2020, Pk. 13.15 WIB.

⁹ *Ibid*.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰ Dalam prinsip pelaksanaannya pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya bukan muhrim.

Umumnya untuk melaksanakan sebuah acara pernikahan dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang di pertahankan masyarakat tertentu. Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syar'i. Hal ini diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi yang justru memberatkan.

Sesuai dengan rukun nikah yaitu adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai wanita, adanya mahar yang akan diberikan, terdapat wali nikah dari pihak mempelai wanita, adanya dua orang laki-laki yang akan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, terjadinya ijab dan qobul, keduanya beragama Islam dan lain sebagainya.¹¹ Pernikahan akan terlaksana apabila rukun dan syaratnya terpenuhi akan sah akadnya.

Hanya saja ada saja hal-hal yang bisa membuat suatu akad pernikahan itu menjadi lebih rumit dan banyak serta sering terjadi di masyarakat, hal ini dikarenakan ketika hendak memenuhi proses rukun maupun syarat dari pernikahan ini terdapat perbedaan sudut baik dari segi pengartiannya dan juga dalam pelaksanaannya.¹²

¹⁰ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Zainal Arifin, Tokoh Masyarakat Lingkungan Mekar Jaya, Wawancara Selasa, 16 Agustus 2021.

¹² *Ibid.*

Untuk memenuhi rukun maupun syarat pernikahan ini memang lebih ditekankan kepada mempelai wanita, terlebih lagi ada beberapa adat atau kebiasaan yang sudah dijalankan dari sebuah keluarga atas dasar pengaruh dari leluhur atau nenek moyang yang ada terdahulu sebelum adanya mereka saat ini.

Bagaimana tidak karena memang lebih banyak calon mempelai wanita dan keluarga yang mengambil porsi lebih besar dalam penentuan bagaimana nanti proses pernikahannya berjalan, dan rukun maupun syarat juga begitu bila ada salah satu saja rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka bisa dibatalkan atau ditunda dahulu ini bisa dikatakan menghambat proses terjadinya pernikahan tentu saja ini sebaiknya dihindarkan sebagaimana ajaran agama Islam mengajarkan.

Penghambat pernikahan selain faktor internal terdapat juga faktor eksternalnya, contohnya seperti yang terjadi di dalam kasus yang dibahas dalam skripsi ini, tepatnya terjadi di lingkungan Mekar Jaya tidak sedikit Wali Calon Mempelai Wanita Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar Kepada Pernikahan Anak Gadisnya.

Penulis akan menjabarkan satu persatu persoalan yang menjadi latar belakang dalam skripsi ini yaitu: Wali karena dalam pernikahan merupakan suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan bertindak menikahkannya atau memberi izin dalam pernikahan. Dalam pelaksanaannya wali dapat langsung mengakaadkan atau mewakilkannya kepada orang lain, yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam.¹³

Berkenaan dengan wali nikah yang ada di Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam, dan melangsungkan pernikahannya secara hukum negara dan agama, maka untuk wali yang akan menikahkan anaknya ialah orang tua kandung atau ayah kandung dari perempuan yang akan menikah¹⁴ bagaimana tidak

¹³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Cv.TeamMsBarokah: Bandar Lampung, 2015), 39.

¹⁴ Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 20

karena memang sudah diatur sedemikian rapih dalm agama Islam, hubungan antara anak dan ayah memiliki kedekatan yang sangat dekat karena berlandaskan ikatan darah dan berstatus sebagai seorang ayah untuk anaknya yang akan menjadi wali nikah untuk anak-anaknya kecuali, bagi anak di luar nikah karena menggunakan wali hakim.

Calon mempelai wanita sebelum melangsungkan pernikahan akan mempertimbangkan banyak hal, karena setelah menikah calon mempelai wanita sudah bukan lagi menjadi calon melainkan sudah berubah statusnya menjadi seorang isteri dari laki-laki yang dipilihnya untuk menjadi seorang suaminya.¹⁵

Antara kedua belah pihak yaitu pihak calon mempelai wanita maupun laki-laki pasti sudah berdiskusi satu sama lain setelah itu baru akan saling melibatkan pihak keluarga atau orang tua, yang selanjutnya akan membahas berbagai hal yang memang perlu dibahas secara bersama. Salah satunya seperti membahas bagaimana mengenai penentuan maharnya, tanggal berapa, proses pelaksanaan seperti apa dan lain sebagainya.

Proses seperti ini sudah lama terjadi di Lingkungan Mekar Jaya, ketika ada seorang laki-laki yang akan serius kejenjang pernikahan maka dia akan langsung mengutarakan hal tersebut kepada wanita pilihannya kemudian pihak wanita tersebut jika mengiyakan ajakan dari laki-laki yang memintanya menjadi isterinya.

Maka calon mempelai wanita akan mengatur waktu pertemuan untuk calon mempelai laki-laki supaya dapat bertemu orang tuanya, biasanya diwaktu badha asar atau setelah waktu solat magrib. Dalam kesempatan ini laki-laki akan datang langsung untuk menemui orang tua dari calon istrinya mengutarakan niat baiknya untuk nembung kepada orang tua wanita yang akan menjadi istrinya kelak.

Proses *nembung* ini belum membawa orang tua laki-laki, seperti yang biasanya terjadi baru si calon laki-laki saja yang datang menemui ayah perempuan yang disukainya, kemudian

¹⁵ Tayangan Ceramah Okky Setiana Dewi, pada tanggal 22 Agustus 2021.

mengutarakan kesiapannya untuk menikahi anaknya dan meminta izin serta restu untuk pernikahan antara calon laki-laki dengan calon wanita tersebut. Disinilah yang sering menimbulkan suatu pernikahan akan dilaksanakan secara cepat atau malah sedikit terhambat.

Nembung ini akan memberikan kesempatan kepada si “bapak atau ayah” dari calon wanita yang akan menikah mengutarakan beberapa hal yang akan disampaikannya sebagai jawaban dibolehkannya atau tidak untuk menembung anaknya. Proses *nembung* ini biasanya kalau anak atau calon mempelai perempuan ini adalah anak perempuan satu-satunya atau anak Tunggal atau dengan sebutan yang lebih pameliar lagi dengan anak “Semata Wayang” maka ayahnya yang lebih banyak menentukan atau keluarga dari si calon mempelai wanita.¹⁶

Berbeda dengan proses *nembung* anak perempuan yang memiliki kakak laki-laki atau adik laki-laki atau perempuan ini kurang dilaksanakan, Memang benar beragam suku yang hidup berdampingan dengan berbagai kebiasaan dan aturan yang boleh dan sudah berlaku sejak lama, selanjutnya setelah ditelaah bisa diterima dan dijalankan oleh masyarakat. bisa dikatakan inisiatif yang terus mengalir seakan tidak masalah untuk dijalankan oleh masyarakat yang tinggal disana padahal mengetahui bahwasanya hal itu tidak boleh dilakukan karena bisa menimbulkan penghambatan atau merugikan salah satu atau dari dua pihak tersebut.

Wali nikah adalah ayah kandung dari anak yang berasal dari pernikahan yang sah, kemudian yang berhak dan bertugas untuk menikahkan anak perempuan kandungnya. Ini bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat atau wali nikah. Tetapi ada sedikit yang menjadi perbedaan dan dapat menimbulkan masalah ketika wali nikah atau wali gadis ikut berperan dalam menentukan Mahar.

¹⁶ bapak H. Holman Wawancara dengan Ketua Adat Lingkungan Mekar Jaya, tanggal 28 Agustus 2021.

Wali calon mempelai ikut menentukan besarnya permintaan mahar disebabkan dari perbedaan sudut pandang wali calon mempelai itu sendiri yang kurang memahami bahwa dalam tugasnya wali nikah seperti apa andilnya dalam pernikahan dan kemudian apa yang dilakukan boleh dilakukan atau tidak boleh wali nikah lakukan.

Memang hal ini menimbulkan berbagai macam argument yang membolehkan ada juga yang tidak tetapi dalam Islam mahar mutlak milik calon mempelai dan lebih baik yang menentukan dan meminta besarnya mahar adalah wanita yang akan menikah.¹⁷ karena nantinya dia lah yang akan menggunakan maharnya bukan orang tuanya.

Islam menjelaskan mahar merupakan hak perempuan yang hendak menikah, mahar adalah kehendaknya dan juga milik dia seutuhnya. Jadi dalam pernikahan mahar menjadi hak penuh pengantin perempuan, ia yang menetapkan dan ia pula yang memilikinya secara penuh kecuali jika ia ridha dan merelakannya untuk orang lain, untuk orang tua misalnya.¹⁸

Tidak sedikit wali gadis atau wali nikah sebelum melaksanakan pernikahan anaknya, juga terlibat dalam menentukan besarnya permintaan mahar, bahkan bisa dikatakan wali gadis lah yang menentukan besarnya permintaan mahar tersebut kepada si calon menantunya. Dan ini dikatakan oleh ayah calon mempelai ketika dalam proses *nembung*.

Penentuan besarnya mahar yang ditentukan atau yang dipinta langsung oleh wali gadis kepada calon menantunya karena anaknya adalah anak tunggalnya atau anak perempuan satu-satunya yang dia miliki, sehingga sebagai seorang ayah menginginkan yang terbaik dan terbagus untuk anaknya tetapi seperti kembali dizaman jahiliyah dan yang seperti akan menjual anaknya.

Mahar yang ada dalam Islam tidak sebagaimana adat orang-orang non muslim, dimana makna mahar disini bukanlah berarti

¹⁷Adam Zahri, Tokoh Agama Lingkungan Mekar Jaya, wawancara tertanggal 26 Agustus 2021

¹⁸Morteza Mutahhari, Wanita dan Hak-haknya dalam Islam Terjemahan. M. Hashem (Bandung: Pustaka,1985), 167

menjual anak perempuannya kepada seseorang yang akan menjadikannya anaknya sebagai istri atau menghargakan dengan sejumlah tertentu untuk dibeli oleh seorang calon suami. Namun mahar adalah suatu ungkapan tulus seorang laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya sebagai suami dengan tulus untuk dapat hidup berdampingan dalam rangka menempuh hidup sebagai suami dan istri. ¹⁹

Jumlah mahar nikah yang ditentukan oleh Ayah Kandung gadis tersebut harus dipenuhi oleh calon mempelai suami agar pernikahan keduanya mendapatkan restu dan dapat dilaksanakan, sejatinya kasus ini tidak sejalan dan sangat bertentangan dengan anjuran islam yang mana islam menganjurkan adanya Mahar, sebagai tanda mengangkat harkat kaum perempuan serta sebagai tanda memberi kehormatan kepada kaum perempuan.

Disisi lain permintaan mahar nikah bukan ditentukan oleh Orangtua atau ayah kandungnya melainkan dari seorang gadis calon mempelai isteri, tentunya dengan pertimbangan terhadap kondisi calon mempelai suaminya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Qs. An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا (سورة النساء: 4)

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagian makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa [5]: 4) ²⁰

Mahar atau maskawin yang juga dapat dikatakan dengan istilah shadaqah, nihlah, atau faridhah adalah suatu bagian

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, 177.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Cv Penerbit J-Art.

yang penting dalam pernikahan seorang muslim, yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka.²¹

Mahar adalah bukti kebenaran cinta calon pengantin laki-laki terhadap calon istrinya.²² Karena setiap orang pasti berkehendak memberikan dan mewujudkan cinta kasihnya berupa benda kepada orang yang dicintainya, membahagiakan belahan jiwanya, lebih lagi kepada orang yang diniatkan untuk dijadikan pasangan hidup di dunia dan akhirat dan akan melahirkan anak-anaknya yang sekaligus merupakan amanah Allah swt.

Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hukumnya memberikan mahar wajib, yakni menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Penentuan besarnya mahar didasarkan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh ajaran islam. Mahar dijadikan sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah yang dikeluarkan suami untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri. Karena itulah kewajiban mahar dibebankan suami, bukan pada istri karena ia lebih kuat dan lebih banyak dan mampu berusaha dari pada istri.²³

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan untuk kadar maksimal mahar, sehingga tidak ada batasannya. Mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh

²¹ Nasruddin, *fiqh munakahat hukum perkawinan* berbasis nash, 43.

²² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika.2012), 132.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, 176.

melebihinya, ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami dengan pandangnya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.

Namun demikian bukan berarti bahwa tidak adanya batasan maksimal dalam kadar mahar, seseorang dapat menentukan jumlah mahar yang diinginkan dengan pertimbangan tersendiri terhadap calon mempelai suami dengan tidak memberatkan dan adanya kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai agar niat baik pernikahan dapat terlaksana.

Bisa dikatakan permasalahan mahar sangat krusial mengapa tidak, ketika ada salah satu pihak yang salah mengartikan atau memandang mahar dan dalam menentukan besaran mahar itu adalah hak perempuan yang akan menikah. Berknaan dengan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah ketika wali gadis ikut menentukan besarnya permintaan mahar bagaimana hukumnya dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Karena mengingat sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang tidak memberatkan salah satu pihak dan memudahkan dalam urusan pernikahannya.²⁴

Pada masa peradaban masyarakat Jahiliah, mahar dianggap sebagai harta milik dari wali seorang anak perempuan. Dan dalam Islam, Mahar merupakan suatu pemberian dalam pernikahan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan menjadi miliknya sendiri. Islam telah mengangkat harkat kaum perempuan dimana mahar itu diberikan sebagai tanda kehormatan kepada kaum perempuan.

²⁴ Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam Terjemahan*. M. Hashem (Bandung: Pustaka, 1985), 167.

Merujuk pada permasalahan yang dipaparkan sebelumnya atas perilaku seorang wali calon mempelai wanita (Ayah) yang menentukan permintaan dan besarnya mahar nikah bagi anak perempuannya di lingkungan Mekar Jaya Kabupaten Lampung Barat, perlu untuk dikaji dan ditinjau lebih lanjut secara spesifik dan signifikan, oleh karena sebuah mahar sejatinya menjadi kehendak dan wewenang calon mempelai wanita untuk meminta dan menentukan besarnya mahar bukan berdasarkan pada kehendak orangtua.

Selain itu penentu besar dan kecilnya mahar seorang wanita oleh Ayah kandungnya diukur berdasarkan pendidikan, dan derajat keluarga di mata masyarakat, tidak dapat di jadikan sebagai tolak ukur tetapi itulah yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan Mekar Jaya Lampung Barat.

Sehingga hal ini perlu ditelaah dan dikaji lebih mendalam agar kedepannya masyarakat tidak menjadikan kasus tersebut sebagai tolak ukur dan acuan dalam rangkaian pelaksanaan sebuah perkawinan, sehingga tidak menjadi suatu adat kebiasaan (urf).

Berdasarkan atas fenomena yang terjadi di masyarakat Mekar Jaya dan beberapa kebiasaan tolak ukur besar kecilnya suatu mahar bagi calon mempelai wanita menimbulkan polemik tersendiri seperti terjadinya penundaan perkawinan bagi kedua pasangan calon pengantin, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan untuk melaksanakan perkawinan antara keduanya karena besaran mahar yang tidak tercukupi.

Polemik ini sangat bertolak belakang dengan konsep dan tujuan pemberian Mahar yang Islam definisikan dimana sejatinya mahar bukan untuk mempersulit wanita untuk dikhitbah melainkan sebuah bentuk penghormatan dan

penghargaan tertinggi seorang wanita atas bentuk kasih sayang dari calon suaminya.

Artinya ini memberikan pergeseran makna tujuan hakikat “Mahar” maka selanjutnya penulis merasa perlu untuk mengangkat polemik tersebut kedalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Calon Mempelai Wanita Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar Pada Anak Perempuan Tunggal (Studi Kasus Di Lingkungan Mekar Jaya, Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)”.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan kepada masalah yang terjadi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Calon Mempelai Wanita yang menentukan Besarnya Permintaan Mahar Pada Anak Perempuan Tunggal (Studi Kasus di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat).

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor pertimbangan wali calon mempelai wanita dalam menentukan besarnya permintaan mahar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wali calon mempelai wanita yang menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggal?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang akan di bahas dalam penelitian skripsi ini maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor pertimbangan wali calon mempelai wanita menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai wali calon mempelai wanita yang menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggal.

F. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoristis dan juga praktis guna memperluas pengetahuan adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoristis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta memeberikan edukasi mengenai wali gadis yang menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggal.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam di Lingkungan Mekar Jaya mengenai wali gadis yang menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggal.
 - b. Menjadi bahan refrensi dalam menyikapi hal-hal maupun masalah yang ada di Lingkungan masyarakat Mekar Jaya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wali Calon Mempelai Wanita Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar Pada Anak Perempuan Tunggal. Sejauh pengamatan penulis, belum banyak ditemukan yang membahas judul tersebut.

1. Siti Nurul Janah (UIN Antasari) yang berjudul *Penentuan Tinggi Rendahnya Mahar Berdasarkan Status Perempuan Dalam Perkawinan Satudi Kasus Di Kecamatan Bintang Ara*, skripsi ini membahas tentang mahar yang di tentukan dari status sosial calon mempelai wanita, sedangkan skripsi penulis membahas wali yang menentukan besarnya permintaan mahar memiliki faktor utamanya yaitu anak perempuan tunggal yang juga sudah memiliki pekerjaan tetap, pendidikan yang cukup baik.²⁵
2. Sumiati (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), yang berjudul *Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Di Tinjau dari Hukum Islam*. Adapun yang di bahas dalam penelitian ini, pada masyarakat desa muara danau penetapan mahar harus mengikuti ketentuan ada istiadat yang berlaku di desa muara danau, sedangkan penulis membahas yang menentukan mahar adalah orangtua anak tunggal.²⁶
3. Ali Fauzi yang berjudul *Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)* dalam tesis ini membahas tentang kadar mahar menurut hukum Islam, sedangkan penulis membahas tentang mahar yang ditentukan oleh orang tua anak tunggal.²⁷

²⁵ Janah ,Siti Nurul, "*Penentuan Tinggi rendahnya Mahar Berdasarkan Status Perempuan Dalam Perkawinan*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari), Tahun 2019.

²⁶ Sumiati, "*Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Di Tinjau dari Hukum Islam*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), Tahun 2020.

²⁷ Ali Fauzi, "*Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah*", (Tesis Universitas Islam Negeri aden Intan Lampung, Tahun 2020).

Dari ketiga penjelasan yang telah dilakukan lebih dulu oleh para peneliti sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian lain adalah pokok pembahasan, yang mana penulis memfokuskan pembahasan pada faktor-faktor besarnya mahar yang di tentukan oleh wali calon mempelai istri sehingga penulis mengangkat judul tinjauan hukum Islam mengenai wali calon mempelai wanita yang menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggal (Studi Kasus Di Lingkungan Mekar Jaya Kecamatan Way Tenong Lampung Barat).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang berguna untuk menghasilkan data-data deskripsi berupa tulisan atau lisan perilaku yang bisa diamati, untuk memperoleh data-data mengenai faktor wali calon mempelai wanita yang menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggal dengan cara datang langsung ke lapangan yakni di lingkungan mekar jaya kelurahan pajar bulan kecamatan way tenong kabupaten lampung barat.

- b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan disimpulkan. Jadi dalam penelitian ini sifat-sifat yang berkaitan dengan masalah mengenai wali gadis yang menentukan besarnya permintaan mahar pada anak perempuan tunggal.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi, baik merupakan benda nyata, abstrak ataupun dalam bentuk peristiwa atau gejala.²⁸ Jenis ini data-data diajukan acuan bersumber dari:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁹

Data Primer adalah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama yaitu Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Untuk mendapatkan data primer ini penulis mengamati permasalahan yang terjadi terlebih dahulu kemudian baru menemui narasumber secara langsung untuk di wawancara.

Wawancara ini dilakukan kepada 10 orang narasumber, yang terdiri dari 5 orang wali atau orang tua perempuan yang menentukan besarnya permintaan mahar, 1 tokoh Agama, 1 Tokoh Adat, 2 Tokoh Masyarakat dan 1 Staff Aparatur Desa.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang disajikan sebagai pendukung data pokok, atau bisa juga diartikan sebagai sumber yang mampu atau dapat

²⁸ Sukandarrumidi Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2008), 20.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.³⁰

Penulis menggunakan data sekunder dari data pustaka seperti Al-Qur'an, Hadist, buku-buku mengenai Fiqih Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³¹ Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh oleh interview dengan cara menggunakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.
- b. Metode Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak yaitu antara peneliti yang berlaku sebagai pemberi dan pengaju pertanyaan kemudian responden berlaku sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan dengan tujuan mendapatkan informasi.³²
- c. Dokumentasi yaitu dokumen yang berupa catatan dari peristiwa yang berlaku.³³ Peneliti hanya meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang terkait dengan judul yang penulis teliti.

³⁰ Sumardi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 85.

³¹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

³² *Ibid.*

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), 240.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dari subjek penelitian.³⁴

Adapun populasi yang ditentukan dalam menyusun penelitian dari skripsi ini berupa data dari masyarakat Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁵ Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang benar-benar representatif untuk dapat mewakili populasi.³⁶ Jadi sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Dalam menentukan sampel penyusun menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu sebuah teknik yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.³⁷ Alasan menggunakan teknik ini adalah karena peneliti hanya meneliti beberapa orang yang dapat dijadikan informasi atau narasumber pada persoalan dalam

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi, Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 70.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Rnd*, 80

³⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi dan Riset Sosial*, 118

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rneka Cipta, 2010), 97

penelitian ini. Disini peneliti menentukan 10 orang dari jumlah populasi yang ada.

5. Metode Pengolahan Data

a. Metode Pengolahan data

Metode pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, harus benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara mengatur dan mengklarifikasikan dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Penulis menggunakan tahap-tahapan di bawah ini untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, yaitu :

- 1) Editing (Pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.³⁸
- 2) Klasifikasi adalah mengklasifikasikan data-data yang sesuai dengan jenis dan klasifikasinya sesudah dilakukan pemeriksaan.
- 3) Interpretasi memberikan pemahaman atas hasil guna menganalisis dan menarik kesimpulan.
- 4) Sistematis yakni melaksanakan pemeriksaan atas data-data dan bahan-bahan yang sudah di peroleh dengan cara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan penggolongan data yang diperoleh.

b. Metode Analisis Data

³⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia, Cetakan VII*,

Dalam penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna *meanings* (hakikat dan esensi). Peneliti berusaha melakukan pendekatan dengan partisipan dalam pengumpulan data (*asumsi epistemologis*), peneliti lebih mengutamakan perspektif partisipan (emik) dari pada perspektif peneliti (etik), menggunakan gaya penulisan naratif, penggunaan istilah/terminologi kualitatif, dan batasan definisi-definisi yang digunakan (*asumsi retorika*), menggunakan logika induktif, bekerja secara rinci, deskripsi rinci tentang konteks studi yang diteliti, dan desain penelitian fleksibel/dapat berubah (*asumsi metodologis*).³⁹

I. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan berkaitan dengan skripsi ini secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran secara umum yaitu: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

³⁹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedomean Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung, 2017), h. 14.

Berisi tentang teori yang tinjauan secara umum yang pertama mengenai konsep dan kedudukan wali dalam pernikahan dalam subnya menjelaskan apa pengertian wali, macam-macam wali dan kedudukannya. yang kedua konsep mahar dalam hukum islam yang membahas pengertian mahar, hukum tentang mahar, syarat-syarat mahar, kadar (jumlah) mahar, memberikan mahar kontan/hutang, macam-macam mahar, bentuk dan hikmah adanya mahar.

BAB III DESKRIPSI PENELITIAN

Memuat deskripsi objek Penelitian yang meliputi tiga point yaitu Profil Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya memuat Pemahaman Masyarakat Mekar jaya tentang Mahar, dan yang terakhir adalah Faktor penyebab Terjadinya Wali Calon Mempelai Wanita Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Yaitu analisis hukum Islam mengenai Wali Calon Mempelai Wanita Penentu Besar Kecilnya Mahar Bagi Anak Perempuan Tunggal dan Analisis Faktor Penyebab Wali Calon Mempelai Wanita Dalam Menentukan Besarnya Permintaan Mahar Pada Anak Perempuan Tunggal

BAB V PENUTUP

Yaitu Penutup yang memuat kesimpulan dari skripsi ini serta saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Wali Dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong atau membantu yang mencintai.⁴⁰ Dalam istilah bahasa juga memiliki ragam arti seperti diantaranya adalah perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya yang berasal dari bahasa arab yang artinya teman, klien, sanak atau pelindung.

Literatur fiqh disebut dengan *al-walayah (al-wilayah)* yaitu orang yang mengurus sesuatu atau menguasai sesuatu seperti kata ad-dalalah yang bisa disebut dengan as-dilalah. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan (*as-saltah wa-alqudrah*) seperti ungkapan al-wali, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah (al-wilayah)* atau wilayah berarti yaitu mengurus atau menguasai sesuatu.⁴¹

Perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, ini juga sejalan dengan pendapat Kamal Mukhtar yang menyatakan bahwa wali secara bahasa dapat diartikan sebagai wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.⁴²

Perwalian menurut fiqh adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang dan orang yang diberikan kekuasaan tersebut disebut sebagai wali.⁴³

Adapun pengertian wali pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhayli yaitu kekuasaan atau otoritas yang dimiliki

⁴⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawir*, (Jogyakarta, Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), 1960.

⁴¹Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, edisi revisi 2, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005), 134-135.

⁴²*Ibid*, 135.

⁴³Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1971 tentang perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1986). 41.

seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung terikat atas seizing orang lain.⁴⁴

Untuk memperjelas pendapat tentang wali Penulis memaparkan beberapa pendapat yang memiliki beragam makna dan arti sebagai berikut:

- a. Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum agama dan adat diserahkan kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan Pengantin laki-laki.⁴⁵
- b. Sayyid Sabiq menyatakan, wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.⁴⁶
- c. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.
- d. M. Jawad Mugnyah dalam bukunya menyatakan bahwa *Al-Walayah* atau posisi sebagai wali, selanjutnya disebut sebagai perwalian dalam pernikahan adalah hak kuasa syar'i yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekurangan dan kembalinya kemaslahatan kepadanya.⁴⁷

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut dengan wali.

Para ulama mengelompokan perwalian berdasarkan atau menurut hukum Islam yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu:

⁴⁴Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 186.

⁴⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 42.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 7*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1988), 7

⁴⁷Muhammad Jawad Mugnyah, *Fiqh Imam Jafar Shadiq 3*, cetakan ke-I, (Jakarta: Lentera, 2009), 343.

- a. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah alan-nafs*)
Perwalian ini tergolong langsung masuk dalam masalah pernikahan atau masalah-masalah keluarga, seperti nikah, pemeliharaan anak, atau yang menunjang kebutuhan anak itu dan yang lainnya.
- b. Perwalian terhadap harta (*al-walayah alal-mal*)
Adalah perwalian terhadap yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan atau harta tertentu dalam hal pengembangan, pengawasan,, pemeliharaan dan pembenanjaan.⁴⁸
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah alan-nafsi wal-mali ma'an*).⁴⁹
Adalah perwalian terhadap keduanya yaitu jiwa dan harta yang mencakup urusan atau masalah-masalh pribadi dan harta kekayaan dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.
Merujuk dengan tiga pengelompokkan wali diatas, Penulis hendak menegaskan bahwa yang dibahas dalam skripsi ini adalah Perwalian dalam pernikahan.
Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yag tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tapi tidak cakap melakukan pperbuatan hukum.⁵⁰
Menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perwalian dalam pasal 50 Ayat 1 dan 2 yang berisi sebagai berikut:⁵¹
 - a. anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

⁴⁸Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 136.

⁴⁹*Ibid*, 135.

⁵⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 31.

⁵¹Undang-undang Perkawinan Tahun 1974,

b. perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Undang-undang perkawinan tahun 1974 tidak memberikan ketentuan yang mendetail tentang wali nikah dalam perkawinan.

Wali nikah atau seseorang yang diberikan kekuasaan untuk mengawinkan seorang anak perempuan yang berada diwilayah kekuasaannya atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri atau wali dari pihak perempuan yaitu seorang ayah namun apabila terhalang maka bisa ibunya yang menjadi wali dan apabila keduanya tiada maka yang paling dekat dengannya.

Perwalian dalam nikah tergolong dalam *al-walayah alan nafs* yaitu suatu perwalian yang terikat dalam pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan urusan-urusan keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan-kegiatan kesehariannya dan yang berhak atas itu adalah ayah, kakek, dan pada wali yang lain.

Maksud dari wali nikah adalah seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran dirinya memang mampu untuk menjadi perundang serta mampu memberikan semua itu.

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar yang sudah dikukuhkan oleh hukum agama dan dilihat dari segi kedudukannya wali tidak bisa tidak bisa dengan mudah melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak karena untuk menjadi wali harus memiliki hubungan yang berkaitan dengan struktur keluarga atau hubungan nasab.

Mengingat akan pentingnya hubungan nasab dalam perwalian, maka wali masuk dalam rukun dan syarat dalam melangsungkan sebuah pernikahan.⁵² wali adalah orang yang bertanggung jawab atas syah tidaknya suatu akad pernikahan, oleh sebab itu tidak

⁵²Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cetakan ke II, (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

semua orang bisa diterima menjadi wali kecuali sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali.

Imam Syafii menyatakan pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali aqrab atau dekat, kalau tidak ada wali aqrab maka dinikahkan oleh wali ab'ad atau jauh, kalau tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa atau wali hakim dan urutannya sebagai berikut:⁵³

- 1) Ayah;
- 2) Kakek;
- 3) Saudara laki-laki sekandung;
- 4) Saudara laki-laki seayah;
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 7) Paman sekandung atau saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah;
- 8) Paman seayah;
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung;
- 10) Anak laki-laki dari paman sekandung;
- 11) Anak laki-laki dari paman seayah;
- 12) Hakim;

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, wali ditempatkan dalam rukun perkawinan yang menurut kesepakatan ulama secara prinsip yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.

Wali itu sendiri berkedudukan sebagai orang yang layak dan bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya dalam kelangsungan pernikahan tersebut.⁵⁴

⁵³H.S.A Alhamdani alih bahasa Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 84.

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 15.

Pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari : wali nasab, wali hakim.⁵⁵ Apabila dihubungkan dengan undang-undang perkawinan tahun 1974, yang tidak menjelaskan dan membahas dengan jelas permasalahan wali hakim tetapi dalam pasal 2 ayat 1 menunjukkan hukum Islam bagu umat Islam Indonesia sah atau tidaknya pernikahan menurut peraturan perundang-undang.

2. Syarat-syarat wali nikah

Merujuk bahwa urgentnya permasalahan wali nikah dan tidak semua orang bisa diterima menjadi wali tetapi harus bisa memenuhi beberapa syarat untuk menjadi wali.

Maka para fuqaha memberikan syarat bagi wali nikah yang bertanggung jawab atas syah dan tidaknya suatu akaq pernikahan itu sebagai berikut:⁵⁶

a. Islam

Orang yang bukan beragama Islam tidak syah menjadi Wali atau saksi.⁵⁷ Pernyataan ini sejalan dengan sebagai mana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ

“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani untuk menjadi wali (pemimpin. (Al-Maidah:51)

b. Baligh

Baligh atau orang mukallaf, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung

⁵⁵Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta:Mahkamah agung RI, 2011), 68.

⁵⁶Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2004), 47.

⁵⁷Sulaiman Rajid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar baru Algesindo,2001), 384.

jawabkan perbuatannya dan wali tidak boleh seseorang yang masih kecil.⁵⁸

c. Berakal

orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain. sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaanya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau faktor lanjut usia.⁵⁹

d. Laki-laki tidak sah pernikahan seorang perempuan apabila wali yang menikahnya adalah bukan laki-laki melainkan seorang perempuan atau orang yang berkelamin ganda seperti waria.

e. Adil yaitu orang yang dimaksud adalah orang muslim yang menjaga diri dan kebajikannya.⁶⁰

Merujuk kompilasi hukum Islam, pasal 20 ayat 1 tentang pernikahan yaitu yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh.⁶¹

Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak sedetail penjabaran para fuqaha dan juga Kompilasi Hukum Islam, seperti dalam Pasal 6 ayat 2 mengatur bahwa persyaratan wali dalam perkawinan hanya diperlukan jika seseorang belum mencapai usia 21 tahun. Akan tetapi diperjelas dengan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa bagi umat Islam Indonesia khususnya, Hukum Islam menjadi indikator sah atau tidaknya suatu perkawinan sebagaimana ketentuan yang sudah berlaku.

Seorang wali nikah memang lah harus seorang laki-laki karena laki-laki dianggap mampu memegang kekuasaannya

⁵⁸ Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’I, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia”, Jurnal Al-‘Adalah , Vol.XIII, No. I, Juli 2011.

⁵⁹ Syaikh Hasan Ayyub, h. 07.

⁶⁰ Muhammad Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Edisi I, (Jakarta: Pemada Media, 2003), 82.

⁶¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 11.

terhadap seorang anak atau dalam masalah pernikahan dan dengan adanya wali nikah maka akan dapat dikatakan sah akadnya.

3. Macam-macam wali nikah

Mengingat dalam pemahaman masyarakat yang ada di Indonesia banyak orang yang memahami bahwa untuk bisa menikahkan anak dan yang menjadi wali nikah itu hanyalah ayahnya sedangkan merujuk dalam peraturan dan hukum Islam terdapat macam-macam wali.

Macam-macam wali nikah dalam pernikahan dibagi menjadi tiga macam yaitu menurut asal mulanya, kekuasaannya, dan keberadaannya:

a. Wali nikah menurut asal mulanya dibagi menjadi dua bagian lagi yaitu:

1) Wali nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal dari mempelai wanita dan berhak untuk dijadikan wali nikah harus mempunyai hubungan perwalian berdasarkan adanya ikatan hubungan darah.

Sesuai dengan tata urutan kelompok–kelompok yang paling dekat dan erat kaitannya dengan si perempuan tersebut dari kelompok pertama, kerabat laki-laki dari garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari ayah kandung seterusnya; Kelompok kedua, kerabat saudara laki-laki kandung dan seketurunannya; Kelompok tiga, kerabat paman yaitu saudara sekandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka; Kelompok keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya.⁶²

Jumhur ulama yang terdiri dari Imam Syafiyah, Hanabilah, Zhariyyah dan Shi'ah Imamiyah membagi wali menjadi dua yaitu: wali aqrab yaitu ayah kalau tidak ada

⁶²Jama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama, 1993), 65.

ayah pindah ke kakek dan wali ab'ad atau jauh yaitu wali dalam garis jauh atau kerabat selain ayah dan kakek.⁶³

2) Wali Hakim

Adalah orang yang diangkat Pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *ablu al-Halli wa al-aqdi* untuk menjadi qadi dan diberikan wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan.⁶⁴

Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.⁶⁵

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

- a. Wali nasab tidak ada, ini berlaku apabila wali nasab memang tidak ada kemungkinan calon mempelai wanita kehabisan wali karena wali yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, kemudian calon mempelai wanita ini tidak memiliki wali lagi atau karena hal lain karena wali memiliki agama lain dan merupakan anak luar nikah.
- b. Wali nasab tidak mungkin hadir, karena sedang berpergian jauh, berhaji atau melaksanakan umrah.
- c. Wali tidak memenuhi syarat seperti wali aqrab tidak memenuhi syarat karena gila dan tiak cukup umur maka kekuasaan wali akan berpindah kepada wali ab'ad.
- d. Wali nasab gaib (mafqud) mengikuti mazhab syafi'i kalau wali aqrab gaib atau berada jauh dan tidak ada walinya maka yang menjadi wali adalah wali hakim bukan wali ab'ad.
- e. Wali nasab enggan menikahkan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Indonesia kepala negara adalah presiden yang telah memberikan kuasa kepada pembantunya yaitu menteri agama, yang juga telah memberikan kuasa kepada pegawai

⁶³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh dan Undang-undnag Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 75.

⁶⁴Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, 65.

⁶⁵Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97

pencatatan nikah untuk bertidak sebagai wali hakim, yang berwenang bertugas sebagai wali hakim adalah kepala kantor urusan agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan.⁶⁶

Wali hakim tidak berhak menikahkan karena beberapa hal yaitu:⁶⁷ pertama, wanita belum baliq;

Kedua, kedua belah pihak baik calon mempelai wanita atau laki-laki tidak sekufu;

Ketiga, tanpa seizin wanita yang akan menikahkan;

Keempat, wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya;

Dapat dipahami bahwa wali hakim adalah hak wali yang timbul karena orang tua perempuan *adal*, tidak diketahui atau tidak ada dan karena sebab lain.

b. Wali nikah menurut kekuasaannya

Menurut kekuasaannya terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan seorang perempuan tanpa perlu menanyakan terlebih dahulu pendapat dari perempuan tersebut.

Jadi wali *mujbir* ini boleh mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan anaknya dengan kepentingan serta untuk kebaikan putrinya.

Hanya saja kebolehan wali *mujbir* ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mempelai laki-laki sekufu dengan mempelai perempuan
- 2) Mempelai laki-laki harus membayar mas kawin dengan tunai
- 3) Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan
- 4) Tidak ada permusuhan antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan.⁶⁸

- b) Wali *ghairu mujbir* adalah wali yang tidak memiliki daya paksa tetapi bisa memberikan pilihan dan tidak memiliki hak

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1999)

⁶⁸ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 78.

untuk mengakad nikahkan seorang perempuan bagi wali tidak sah menikahkan tanpa izin dan risa dari orang yang diwakilkan.

c. Wali nikah menurut keberadaannya

Wali menurut keberadaannya ada dua yaitu *wali aqrab dan wali ab'ad*. *Wali aqrab* adalah wali yang dekat atau wali qarib yaitu seorang ayah namun apabila tidak ada ayah atau tidak diketahui keberadaannya maka beralih ke kakek.⁶⁹

Wali *ab'ad* adalah wali yang jauh yang dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, bukan juga anak ataupun cucu.

Apabila masih ada wali *aqrab* dan memenuhi syarat, tentunya wali *ab'ad* tidak boleh menikahkan perempuan tersebut, wali *ab'ad* hanya bisa dijalankan ketika wali *aqrab* tidak bisa memenuhi syarat maka barulah hak perwaliannya berpindah ke *ab'ad* untuk menjadi wali nikah.

Abdul manan menyebutkan bahwa dalam hukum pernikahan terdapat empat wali dalam pernikahan yaitu:⁷⁰

- a. wali nasab ialah orang yang ada di dalam pertalian nasab atau darah dengan calon mempelai perempuan;
- b. wali hakim adalah wali yang dilaksanakan oleh penguasa karena perempuan yang hendak menikah itu tidak mempunyai wali nasab;
- c. wali mu'tiq adalah wali yang didapatkan dari memerdekakan seorang perempuan yang mempunyai status budak dan hendak menikah ketika sudah tidak mempunyai wali nasab;
- d. wali muhkam adalah wali terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai ketika sudah tidak mempunyai wali nasab, wali mu'tiq, dan wali hakim tidak ada.⁷¹

⁶⁹ Prof.DR.H Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta:PT.Hidakarya Agung, 1979), 61.

⁷⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 48.

⁷¹ *Ibid.*

Menurut Dr, H. Kosim, M.Ag dalam buku fiqih munakahat beliau menyatakan pendapatnya mengenai permasalahan perwalian bukan hanya menyangkut wali nikah sebagaimana merujuk pendapat Imam Mazhab macam-macam wilayah perwalian adalah sebagai berikut:

- a. Menurut hanafiah macam-macam perwalian ada tiga yaitu perwalian masalah harta, wilayah perwalian dalam masalah jiwa dan pewalian dalam masalah harta dan jiwa secara bersamaan.⁷²
 - 1) Perwalian dalam masalah jiwa adalah pengawasan seseorang yang pribadinya mempunyai kekeurangan atau tidak mempunyai kemampuan secara sempurna, seperti dalam masalah pernikahan, pendidikan, kesehatan, operasional, maka ditetapkanlah sebagai wali yaitu Bapaknya, kakek, dan seterusnya semua wali.
 - 2) Perwalian dalam masalah harta adalah mengatur yang masih kecil atau belum vukup umur atau hijr untuk menggunakan harta, memanfaatkan, menjaga, menginfakkan. Maka ditetapkanlah sebagai wali bapak, kakek, dan yang wasiyatkan oleh keduanya sebagai wali yaitu hakim.
 - 3) Perwalian dalam masalah jiwa dan hara adalah mencakup urusan kepribadian dan harta yang menjadi wali hanya bapak dan kakek.

Sedangkan masalah perwalian dalam perkawinan termasuk dalam perwalian masalah jiwa yang dibagi menjadi dua yaitu *layatul ijbar* yang memiliki empat sebab yaitu kekeluargaan, penguasa/raja, memerdekakan, dan imamah dan *walayatul iktiyar* adalah hak wali dalam menikahkan yang diwalinya sesuai dengan yang dipilihnya dan yang diridhainya menjadi wali nikah atau disebut juga dengan *wali mukhoyar*.

⁷²Kosim, *Fiqih Munakahat I dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam politik Hukum ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 62.

- b. Menurut Malikiyah perwalian dibagi menjadi dua bagian yaitu *walayatulkhoshoh* dan *walayatulammah*.⁷³
- c. Menurut Syafi'iyah, wali nikah dibagi menjadi dua bagian yaitu wali *mujbir* yaitu bapak dan kakek jika tidak ada bapak dan wali *ikhtiyar* yaitu wali *ashabah*.⁷⁴
- d. Pendapat hanabilah sama seperti pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah.⁷⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa wali menjadi syarat sahnya akad nikah kecuali Imam Abu Hanifah, dan Jumhur ulama fiqh sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
3. Saudara laki-laki seayah seibu
4. Saudara laki-laki seayah saja
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
6. Anak laki-laki saudara seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Anak laki-laki no. 7
10. Anak laki-laki no.8 dan seterusnya
11. Saudara laki-laki ayah , seayah seibu
12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja
13. Anak laki-laki no.11
14. Anak laki-laki no.12 dan seterusnya⁷⁶

Kompilasi hukum Islam juga membahas macam-macam wali hanya saja hanya ada dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim:

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid*, 63.

⁷⁶*Ibid*, 64.

Wali nasab dalam pasal 21 ayat 1 KHI yang berbunyi wali nasab terdiri dari empat kelompok yang sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelaiwanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah seketurunannya laki-laki.

Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁷⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan anak perempuan yang akan menikah.

Merujuk pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya gaib (*adal*) tidak mau.

Maka berdasarkan uraian diatas, bisa dipahami wali hakim atau wali pengganti apabila wali nasab tidak ada atau enggan menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

4. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Kedudukan wali sangatlah penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, karena tidak hadir atau karena suatu sebab lain yang menyebabkan tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. dengan demikian akad nikah akan dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan atau wakilnya yang akan menikahnya.⁷⁸

⁷⁷ Kompilasi hukum Islam,

⁷⁸ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 67.

Saat akad perkawinan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁷⁹

Memang didalam ayat Al-qu'an tidak ada satu ayat yang benar-benar jelas menjelaskan dan menghendaki keberadaan wali dalam pernikahan meskipun demikian Al-quran tetap memberikan petunjuk bahwa memang dalam pernikahan diharuskan adanya seorang wali nikah dan juga dijelaskan bahwa bisa seorang perempuan melaksanakan sendiri pernikahannya.

Al-Quran yang mengisyaratkan harus adanya wali adalah sebagai berikut :

Surah Al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hamper habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.”

Surah Al- Baqarah (2) ayat (221):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْبَبْتُمْ ۚ

“Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuan mu dengan laki-laki munafik, sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia, menarik hatimu.”

Surah An-Nur (24) ayat (32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 69.

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya”.

Selain ketiga ayat diatas terdapat hadis nabi seperti dari:

- a) Abu Burhan bin Abu Musa menurut riwayat ahmad dan perawi hadis bunyinya:

لا نكاح الابولى

“Tidak boleh nikah tanpa wali”.

- b) Dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadist selain al-Nasai

ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

“Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya maka perkawinannya adalah batal”.

- c) Dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan nabi:

لاتزيج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”..

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada jika tidak ada maka tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.

Wali dalam pernikahan bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki.⁸⁰

⁸⁰ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang:PT Tugu Muda Indonesia, 1990), 11.

Secara faktual kedudukan wali nikah apabila melihat dari undang-undang 1974 yang memang tidak dijelaskan tetapi dikembalikan kepada sebagaimana ketentuan dari umat Islam, merujuk Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan dari Fiqih Munakahat kedudukan wali nikah menjadi syarat sah dalam pelaksanaan ijab qabul pernikahan.

B. Mahar Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata bentuk abstrak atau *mashdar*, yakni “*mahram*” atau kata kerja fi’il “*Mahara-yamaharu-maharan*”. Kemudian dibakukan dengan kata benda mufrad yakni *al-mahr*, dan kini sudah masuk dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama yaitu mahar.

Mahar menurut bahasa Arab disebut dalam delapan nama begitu juga dikalangan fuqaha mahar memiliki istilah lain yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, dan alaiq*.⁸¹

Keseluruhan kata ini mengandung arti pemberian wajib sebagai bentuk imbalan dari sesuatu yang diterima, tetapi dalam tradisi Arab sejalan dengan penjelasan dari kitab-kitab fiqih mahar meskipun wajib tidak mesti diserahkan ketika waktu berlangsungnya akad nikah dalam artian mahar bisa diberikan sewaktu akad nikah atau sesudah akad nikah.

Mahar dalam ilmu fiqih adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati dari calon suami untuk menimbulkan rasa kasih dan sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁸²

Buku Fiqh Imam Syafii Wahbah Zuhaili mengutarakan pendapatnya dan mengatakan bahwa “mahar mempunyai

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 84

⁸² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 105.

sepuluh nama lain yaitu, maskawin, *sadaq, nihlah, fariah, haba, ajr', uqr, alaiq, thaul*, dan nikah".⁸³ Kata *shadaq, nihlah, fariah*, dan *ajr* disebutkan dalam Al-qur'an. Sedangkan kata mahar, *aliqah, dam uqr* ada dalam as-Sunnah. Shadaq berasal dari kata *shidq* (jujur, kesungguhan) untu menikah yang bersungguh-sungguh.

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan mahar dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepda mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁸⁴ Definesi ini berasal dari tradisi yang sudah diadopsi oleh kebiasaan masyarakat Indonesia bahwa pemberian mahar itu diserahkan ketika akad nikah akan berlangsung.

Mahar secara etimologi artinya maskawin sedangkan secara Terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami dengan tujuan untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada seorang suaminya. Atau suatu pemebrian wajib dari calon suami kepada calon isterinya baik berupa benda maupun jasa seperti memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya.⁸⁵

Pengertian mahar dalam Kompilasi Hukum Islam⁸⁶ adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum ajaran Islam.

Kata mahar dalam Al-qur'an tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata *shaduqah* sebagaimana dalam Al-qur'an potongan ayat surah An-Nisa (4) : 4

sebagai berikut:⁸⁷

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

⁸³ Wahbah Zuhaili, *fiqh Imam Syafii ...*, 547.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...*, 84.

⁸⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Persindo, 1992), 113.

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam ...*, 84.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Bisa dikatakan bahwa mahar menjadi lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah.

Definisi mahar dimaknai dengan harta yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya dengan disertai adanya akan menikah. Sementara mahar secara Istilah didefinisikan secara berbeda-beda oleh para ulama Mazhab seperti berikut ini:⁸⁸

- a. Al Hanafiyah menyebutkan bahwa mahar adalah harta yang menjadi hak seseorang wanita karena dinikahkan atau hubungan seksual.
- b. Al Malikiyah mahar adalah harta yang diserahkan kepada Isteri sebagai imbalan atas kehalalan menyetubuhinya.
- c. Asy Syafi'iyah mahar adalah harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual atau hilangnya keperawanan.⁸⁹
- d. Al Hanabilah mahar adalah imbalan atas pernikahan.

Mahar merupakan hak mutlak punya wanita yang akan menikah begitu juga dalam menentukan besarnya mahar.⁹⁰ Mahar merupakan bagian esensial dalam pernikahan menurut hukum Islam, tanpa adanya mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan ataupun dilaksanakan dengan benar.

Kesimpulan yang bisa dipahami dari beberapa pendapat diatas yaitu mahar itu suatu harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai hadiah, imbalan dan penghargaan atas kesediannya dihalalkan untuk dinikahi.

⁸⁸ Ahmad Sarwat, *Serial Fiqih kehidupan 8 Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), h. 160.

⁸⁹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, 106.

⁹⁰ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Jakarta: Srikandi, 2007), 4.

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar dalam pernikahan adalah hal yang diwajibkan untuk diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan ini dikarenakan mahar memiliki landasan hukum yang kuat baik dari Al-qu'an dalam surah An-Nisa: 4, 9, 21 dan Qs. Al Baqarah: 237 tetapi secara ekspilisit telah diungkapkan dalam surah An-Nisa ayat 4 maupun Hadist maka dari itu wajib bagi pihak laki-laki memberikan mahar.

Firman Allah Swt berfirman dalam bunyi surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) oemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya”.

Ayat ini memberikan dasar hukum tentang kedudukan mahar bagi isteri, sebagai berikut:⁹¹

- a. Mahar adalah suatu pemberiaan yang harus disampaikan kepada isterinya dengan ikhlas dan suka rela.
- b. Pemberian ini mencerminkan bahwa bersedia hidup berdampingan bersama isterinya dengan setia dan bersedia selalu berkorban demi kepentingan rumah tangga dan keluarga.
- c. Mahar adalah milik Isteri.
- d. Apabila suami belum membayar mahar berarti menjadi hutang si suami dan isteri berhak untuk menagihnya.

Memberikan mahar adalah sesuatu yang wajib dan diberikan dengan penuh kerelaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Abi bin Abi Thalah mengatakan bahwa Ibnu Abbas: *“an-nihl”* adalah mahar. Muhammad bin Ishaq berkata dari Aisyah *“nihlatun”*, adalah kewajiban. Ibnu Zaid berkata, *“an-*

⁹¹ Dr. Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negeri-negeri Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 219.

nihlatu” yang dalam bahasa Arab adalah yang wajib, ia juga berkata “janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya”.⁹²

Pendapat ini lah yang membuat memberikan mahar adalah keharusan atau wajib dan diberikan sebagai imbalan yang penuh dengan kerelaan. Islam juga tidak membenarkan laki-laki meminta kembali mahar atau maskawin yang telah diberikan kepada Isterinya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْسَنًا فَلَئِنْ تَأَخُّذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ
 أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki hendak menceraikan Isterinya maka tidak dibolehkan meminta dikembalikan maharnya, apalagi masih dalam ikatan pernikahan kecuali atas kesukarelaan isteri. Tidak diperkenankan mengambil mahar karena apabila dilakukan termasuk dalam perbuatan zolim kepada mereka yang berhak atas mahar tersebut.

Potongan hadis Rasulullah Saw, mahar dengan apalan ayat-ayat Al-Qur’an.

فقد ملكتها بما معك من القرآن

⁹²<https://www.ibnukatsironline.com/2021/12/12/tafsir-surat-nisa-ayat-4.html>, yang diakses pada 12 Desember 2021.

“*sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hapal dari Al-qur’an*”

Selain dari Al-Quran, Rasulullah juga bersabda bahwa membayar mahar itu keharusan yang penting seperti berikut ini:

a. Hadis yang berasal dari Sahal bin Sa’ad al-Sa’idi.

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنْدِينَارٍ عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجُوجُ
وَلَوْ يَخِ أْتِمٌ مِنْ حَدِيدٍ

Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari Sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari sahal bin Said as-Sa’idi bahwa Nabi SAW berkata: “hendaklah seorang menikah meskipun (hanya dengan mahar)sebuah cincin yang terbuat dari besi. (HR. Bukhari)

Berdasarkan dengan hadis ini bisa dipahami bahwa memberikan mahar itu wajib dan diberikan sesuai dengan batas kemampuannya dan Islam juga memberikan kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

b. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, yang berbunyi :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْخَصُهُنَّ مَهْرًا

Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, “sebaik-baiknya wanita (isteri adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya)”. (HR. Baiqahi)

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan.

Apabila mahar terlalu mahal dan membebankan bagi calon suami, apalagi sampai berhutang untuk menikah karena

tabungan yang tidak cukup tentu akan mengurangi keberkahan pernikahan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan:⁹³

المغلاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره.

“Berlebih-lebihan dalam mahar hukumnya makruh (dibenci) pada pernikahan”.

Hal ini menunjukkan sedikitnya barakah dan sulitnya pernikahan tersebut.

Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya.

Bersama adanya Al-qur’an dan hadist yang menyebutkan kewajiban memberikan mahar ini menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan juga menghargai perempuan muslim dengan mengangkat derajatnya, memeberikan hak-haknya ketika akan menikah.

Apabila merujuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga membahas tentang kewajiban untuk memberikan mahar seperti dibawah ini:⁹⁴

Pasal 30 yang berbunyi “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya telah disepakati oleh kdua belah pihak”.

Pasal 32 yang berbunyi “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak milik pribadinya”.

Pasal 33 yang berbunyi :

1) Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.

⁹³<https://muslim.or.id/38410-mahar-berlebihan-dan-membebani-akan-mengurangi-keberkahan-pernikahan.html>, diakses pada 13 Juni 2022.

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam, 14.

- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagianMahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34 memuat bunyi :

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.

Pendapat atau persepsi bahwa dasar hukum atau kedudukan mahar itu adalah wajib diberikan kepada Istrinya. Berkenaan dengan penyerahan mahar sevara tunai, tetapi boleh ditanggguhkan pembayarannya apabila keduanya sepakat.

Terdapat juga perbedaan antara ketetapan KHI dengan beberapa pendapat para fuqaha, dalam KHI tidak dimasalahkan sah tidaknya perkawinan apabila tidak menyebut jenis dan jumlah pada akan nikah.

Akan tetapi ulama mazhab Zhahiriyah berpendapat bahwa akad nikah dipersyaratkan tidak memakai mahar maka pernikahannya tidak sah dan dapat dibatalkan. Sedangkan menurut wahbah Zuhaily mahar itu bukan rukun dan syarat sah nikah, melainkan akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum pernikahannya adalah sah.⁹⁵

Status hukum membayar mahar menurut para fuqaha itu termasuk dalam syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁹⁶

3. Syarat-syarat Pemberian Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁹⁵ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqih Al Islam...*, 6671.

⁹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al- Mujtahid*, (Jakarta:Pustaka Aman, 2007), 432.

- a. Harta atau bendanya berharga dan bernilai, tidak sah memberi mahar yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat, tidak sah mahar dengan khamar, babi, darah, selain semuanya haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *Ghasab*, *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan hasil atau barang *Ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.⁹⁷
- d. Bukan barang yang jelas keadaanya, tidak sah mahar dengan memebrikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁹⁸

4. Macam-macam Mahar dalam Pernikahan

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar terbagi menjadi dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mithil* :

- a. Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya secara jelas dalam akad nikah atau setelah terjadinya atau ditentukan oleh hakim kemudian sudah disepakati oleh kedua belah pihak.⁹⁹ Seperti yang tertera dalam potongan Surah Al-baqarah 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً...

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*) padahal kamu sudah menentukan maharnya”.

Dari potongan ayat ini bisa dikatakan kalau mahar *Musamma* dapat dibayar tunai, dapat juga dicicil, ataupun

⁹⁷ Dr. H. Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab...*, 93.

⁹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, 88.

⁹⁹ Dr. Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (hukum pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang, Tira Smart, 2019), 30.

dihutang namun demikian, mahar *musamma* harus sudah lunas dalam kondisi sebagai berikut:¹⁰⁰

- 1) Sudah terjadi hubungan suami isteri.
- 2) Salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia sebelum terjadinya hubungan suami isteri. Berkenaan dengan ini seluruh ulama sepakat bahwa kematian tidak merusak akad, hanya saja mengakhirinya karena waktunya sudah berakhir dengan kematian. Mahar *mussama* dibedakan lagi menjadi dua jenis yaitu:¹⁰¹

- 1) Mahar *Musamma Mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnat dalam Islam.
- 2) Mahar *Musamma Ghair Mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.

Ulama Sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah berkhalwat bersepi-sepian atau berdua-duan dan juga telah dukhul. apabila sudah dukhul hukum membayarnya adalah wajib, dan apabila belum bisa dibayarkan atau belum terbayarkan maka termasuk utang piutang. Hanya saja jika sang isteri rela dan penuh kerelaan dalam maharnya yang belum dibayarkan itu tidak lagi masalah.

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mithil* adalah mahar yang jumlah, jenis, dan bentuknya sebagaimana mahar yang sudah berlaku dikalangan keluarga atau lingkungan istrinya. Mahar *mithil* bisa dilaksanakan apabila dalam tiga kasus :¹⁰²

- 1) Nikah *tafwidh*, atau pernikahan yang tidak menyebutkan mahar dalam akad, dengan ini maka suami harus memberi mahar sesuai dengan mahar yang berlaku di kalangan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), 275-279.

¹⁰² Dr. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat....*, 30.

keluarga atau lingkungan istrinya. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan akad pernikahannya sah meskipun tanpa menyebutkan mahar, karena bisa jadi si perempuan sudah menyerahkan perkaranya kepada si suami dan akadnya dinamakan akad *tafwidh*.¹⁰³

- 2) Ada kesepakatan untuk menikah tanpa mahar. Kesepakatan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar perintah agama, namun pernikahan tetap sah, karena mahar bukan syarat atau rukun nikah. Tetapi tetap saja suami wajib membayar mahar *mithil* jika sudah terjadi hubungan suami istri atau suami meninggal dunia.
- 3) Jika mahar *musammah* belum dibayar sedangkan suami suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.¹⁰⁴
- 4) Mahar yang disebutkan dalam akad adalah sesuatu yang tidak bernilai harta menurut pandangan agama, misalnya benda yang diharamkan seperti khamr, bangkai dan lainnya. Maka suami wajib membayar mahar *mithil*.
- 5) Seluruh ulama sepakat bahwa sepanjang sudah terjadi hubungan suami isteri dalam pernikahan *fasid*. Maka suami wajib membayar mahar *mithil*.

Tiga kemungkinan membayar mahar mitsil juga di utarakan oleh Amir Syarifudin menurut pendapat beliau yang tertuang dalam buku Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
- 2) Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya minuman keras.

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 245.

¹⁰⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakat...*, 94.

- 3) Suami ada menyebutkan mahar *musamma* namun kemudian suami istri berselisish dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.¹⁰⁵

5. Ketentuan Penetapan Atau Pemberian Mahar

Agama Islam tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimun dari mahar atau maskawin, bahkan sepenuhnya menyerahkan kepada kemampuan dari suami, hal ini sebabkan karena perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi mahar atau maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang miskin ada yang hamper tidak mampu memberinya.¹⁰⁶

Para fuqaha sepakat bahwa maskawin itu tidak ada batas tertinggi, namun untuk batas terendahnya mereka saling berbeda pendapat.

وَالْمَهْرُ لَيْسَ شَرْطًا فِي عَقْدِ الزَّوْاجِ وَلَا رُكْنًا عِنْدَ جُمْهُورِ
الْفُقَهَاءِ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَتْرٌ مِنْ أَتَارِهِ الْمُتَرْتَبَةِ عَلَيْهِ

“Menurut mayoritas fuqaha mahar bukanlah salah satu syarat dalam akad nikah, bukan juga salah satu rukunya, tetapi mahar hanyalah merupakan salah satu konsekuensi logis yang timbul karena akad nikah tersebut”.¹⁰⁷

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal mahar, tetapi mereka berselisih pendapat mengenai jumlah kadar terendah atau minimal mahar.¹⁰⁸ Yang terpecahkan menjadi dua dalam memberikan argumentasi dalam kadar minimal mahar.

¹⁰⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, 89.

¹⁰⁶ Dr.H. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan, CV Kaffah Learning Center, 2019), 89.

¹⁰⁷ <https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/berapa-batas-minimal-mahar-czn8w>, yang di akses pada tanggal 17 Desember 2021.

¹⁰⁸ Nasruddi, *Fiqih Munakahat...*, 46.

Pertama, Imam syafi'i, imam Ahmad, Imam Ishaq Abu Tsur dan Fuqaha madinah dari kalangan tabii'in berpendapat bahwa maskawin itu tidak ada kadar terindahya, segala sesuatu yang dapat dihargakan dapat dijadikan mahar atau maskawin.¹⁰⁹ Jadi menurut para Imam segala sesuatu yang boleh dijual belikan atau bernilai bisa dijadikan mahar, Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Maliki juga mengemukakan pendapat yang sama.

Kedua, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa mahar itu ditentukan batas minimalnya.

- 1) Menurut Imam Malik dan pengikutnya; mahar sedikit-dikitnya seperempat dinar emas atau perak atau seberat tiga dirham timbangan atau barang-barang yang ada kesamaan mutu/harga dengan tiga dirham timbangan (*kail*).¹¹⁰
- 2) Menurut Imam Abu Hanifah sedikit-dikitnya jumlah mahar adalah sepuluh dirham atau yang senilai den gannya. Sebagaimana ajaran Islam yang termuat di dalam beberapa hadis Rasullulah :

“Dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda: “sesungguhnya pernikahan yang berkahnya besar adalah pernikahan yang maharnya murah”.

Setelah penulis memahami dan mencari beberapa refrensi sebenarnya Islam tidak pernah menegaskan atau juga menetapkan berapa ketentuan nominal mahar secara rinci seperti ukuran mahar baik besar atau kecil karena Islam memudahkan umatnya maka dari itu dalam praktiknya Islam menganjurkan kalau kadar mahar disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan serta kesediaan dari si penerima mahar.

Hanya saja dalam praktiknya masyarakat tidak sepenuhnya mengikuti kemudahan yang diberikan oleh agama Islam, melainkan menggunakan caranya sendiri yaitu mengikuti tradisi

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid* 46-47.

atau kebiasaan yang sudah turun temurun. dengan meminta mahar kepada calon suaminya dengan nominal yang cukup besar sehingga mahar terkesaan memberatkan, berlebihan nominalnya. bahkan lupa atas hikmah dari pemberian mahar itu sendiri.

Bahkan masyarakat terkesan memaknai kadar dari mahar sebagai mencari kemewahan dan menjadi ajang pamer atau mendapat pujian dari masyarakat lainnya.

Mahar tidak disukai apabila berlebih-lebihan sehingga memberatkan pihak laki-laki dan menghambat pernikahan, karena mematok mahar yang tinggi, menjadikan banyak wanita memasuki usia tua tanpa sempat menikah. Bagaimana tidak, setiap lelaki yang datang ditolak dengan alasan tidak mampu memberikan mahar yang tinggi, atau lelaki itu yang mundur teratur karena tidak bisa memenuhi tuntutan yang ada.¹¹¹

Adanya penolakan menentukan mahar yang tinggi adalah jelas untuk memudahkan anak muda untuk kawin sehingga menghindari pernikahan yang membuat timbulnya bebrabagi kerusakan anak muda untuk mmebuat timbulnya kerusakan moral dan sosial.¹¹²

Sebaiknya dalam membayar mahar lakukanlah dengan cara sederhana mungkin jangan sampai ketentuan mahar ini memberatkan sebagaimana Hadist dan juga ajaran Islam. Yang pertama, mahar disunahkan mudah, memberikan mahar yang layak.

6. Hikmah adanya Mahar

Adapun hikmah disyari'atkannya mahar adalah sebagai berikut.

- a. Bertujuan untuk menunjukkan kemuliaan wanita, laki-laki akan berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.

¹¹¹ Dr, H, Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab....*, 89.

¹¹² *Ibid.*

- b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
- c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur`an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- d. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.¹¹³

Mahar disyari'atkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberikannya penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha.

Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan niat suci, dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau Tradisi Jahiliyah yang berlaku sebelum datang Islam. Saat itu perempuan datang dipandang rendah dan hina.

¹¹³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), 674.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnawaty, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Basri Rusdaya, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan, CV Kaffah Learning Center, 2019.
- Nasruddin, *Fiqih Munaqahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Cet. 3 Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Jakarta: Srikandi, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ghozali Rahman Gozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Aminudin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Nasruddin, *Fiqih Munakahat*, Cv.TeamMsBarokah: Bandar Lampung, 2015.
- Azzam Muhammad Abdul Aziz, dkk, *Fiqih Munahakat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta, 2015.
- Djubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, Op.Cit. Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam Terjemahan. M. Hashem*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta:Gema Insani Press, 2005.

- Suryabrata Sumardi, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Narbuko Choliq, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfa beta, 2009.
- Kelib Abdullah, *Hukum Islam*, Semarang: PT Tugu Muda Indonesia, 1990.
- Hadi Sutrisno, *Metodelogi Wisearch*, Yogyakarta : PT. Andi Offsite, 1989.
- Al-zuhaili Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10*, Penerjemah Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1971 tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Hadi Abdul, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1999.
- Hasan Ali Muhammad, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Edisi I, Jakarta: Pemada Media, 2003.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*,
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka CIpta 1997.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah Jilid 7*, Bandung, Al-Ma'arif, 1988.
- Mugniyah Jawad Muhammad, *Fiqih Imam Jafar Shadiq 3*, cetakan ke-I, Jakarta: Lentera, 2009.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia*, Cetakan ke II, Jakarta: Kencana, 2007.
- H.S.A Alhamdani alih bahasa Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Rajid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar baru Algesindo, 2001

- Mas'ud Ibnu , Arifin Zainal , *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung:Pustaka Setia,2007.
- Rusid Ibnu, *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang, CV Arsy Syifa', 1990.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh dan Undang- undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1979.
- Al-Hamdani Said Thalib, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani,1989.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sarwat Ahmad, *Serial Fiqih kehidupan 8 Pernikahan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalan- gan Ahlus-Sunnah dan Negeri-negeri Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Muzammil Iffah, *Fiqih Munakahat (hukum pernikahan dalam Islam)*, Tangerang, Tira Smart, 2019.
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqih Munakahat*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2009.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Penerbit J-Art.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia.

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al- Mujtahid*, Jakarta:Pustaka Aman, 2007.

Jurnal :

Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’I, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol.XIII, No. I, Juli 2011.

Skripsi :

Siti Nurul Janah, “Penentuan Tinggi Rendahnya Mahar Berdasarkan Status Peremuan Dalam Perkawinan Satudi Kasus Di Kecamatan Bintang Ara” (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2019.

Sumiati, “Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Di Tinjau dari Hukum islam”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi”

Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah, (Tesis Universitas Islam Negeri aden Intan Lampung, Tahun 2020.

Wawancara :

Data Potensi Kantor Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat Tahun 2021 2021

Hasil Wawancara, Dengan Bapak Sarwi, Tokoh Masyarakat Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Hasil Wawancara, Bapak H. Adam Zahri, Tokoh Agama Lingkungan Mekar Jaya, Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Tanggal 20 Agustus 2021.

Hasil Wawancara, Dengan Sugandi Staf Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Hasil Wawancara, Dengan Bapak Zulfikar, Wali Calon Mempelai Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar, Tanggal 20 Agustus 2021.

Hasil Wawancara, Dengan Bapak H. Yulian Tibar, Selaku Masyarakat Lingkungan Mekar Jaya, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, Tanggal 22 Agustus 2021.

Hasil Wawancara, Dengan H. Holman, Sesepuh Atau Tokoh Yang Dituakan Oleh Masyarakat Lingkungan Mekar Jaya, Kelurahan Pajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat, Tanggal 27 Agustus 2021.

Hasil Wawancara, Dengan Ibu Sasmu Waiti, Anak Dari Wali Calon Mempelai Perempuan Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar, Tanggal 24 Agustus 2021.

Hasil Wawancara, Dengan Bapak Sunar Heriawan, Wali Calon Mempelai Perempuan Tunggal, Tanggal 24 Agustus 2021

Hasil Wawancara, Keluarga Murni Bachtiar, Calon Mempelai Perempuan Tunggal Yang Ditentukan Besarnya Permintaan Mahar Pada Anak Perempuan Tunggal, Tanggal 24 Agustus 2021.

Hasil Wawancara, Dengan Nurul, Anak Dari Wali Perempuan Tunggal Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar, Tanggal 20 Agustus 2021.

Internet:

<https://Andibook.wordpress.com-definisiaanak>, yang diakses pada 25 Oktober 2020, Pk. 13.15 WIB.

<https://www.ibnukatsironline.com/2021/12/12/tafsir-surat-nisa-ayat-4.html>, yang diakses pada 12 Desember 2021.

<https://muslim.or.id/38410-mahar-berlebihan-dan-membebani-akan-mengurangi-keberkahan-pernikahan.html>, yang diakses pada 13 Juni 2022.